

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini peneliti peroleh dari data-data lapangan langsung di kecamatan marancar kabupaten tapanuli selatan, dan data tersebut merupakan fakta-fakta yang peneliti sesuaikan dengan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna. Untuk memudahkan membahas hasil penelitian ini berdasarkan data lapangan dan sumber tambahan, peneliti akan memberikan penjelasan tentang data yang terkumpul berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Pada bab ini peneliti akan mencoba membahas pembahasan yang menjawab rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna di kecamatan marancar kabupaten tapanuli selatan, Apa saja faktor Penghambat yang dihadapi dalam pengimplementasian peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 khususnya di kec. Marancar kab. Tapanuli selatan, Tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna di kecamatan marancar kabupaten tapanuli selatan.

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Di Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, pembuatan melaksanakan, rancangan, keputusan dan lain sebagainya, pelaksanaan yang dimaksud dalam hal ini adalah implementasi peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna di kecamatan marancar kabupaten tapanuli selatan. Dalam peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna tepatnya pada bab v pasal 23 sampai 32 dijelaskan tentang pemberdayaan karang taruna, pemberdayaan karang taruna merupakan

tugas dan wewenang dari pemerintahan yang dalam penelitian ini adalah pemerintahan kecamatan marancar dan seluruh kepala desa atau lurah se-kecamatan marancar.

Agar pembahasan ini lebih mudah untuk dipahami, sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 pasal 23 sampai 32 ada baiknya peneliti memaparkan tujuan adanya pemberdayaan karang taruna, yaitu sebagai berikut:

1. Perbaiki pendidikan, dalam arti pemberdayaan karang taruna harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik, pendidikan disini bukan berarti sekolah formal akan tetapi pendidikan informal seperti pengasahan *skill* dan bakat anggota karang taruna. Dalam hal ini karang taruna kecamatan marancar pernah melakukan turnamen olahraga bulu tangkis dan voli (2022-2023), beberapa anggota karang taruna kecamatan marancar juga pernah mengikuti pelatihan mensablon dan menjahit pada kegiatan pelatihan karang taruna kabupaten (2021) dan pelatihan tata rias pengantin (2023-2024).
2. Perbaiki aksesibilitas, Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber inovasi, sumber pembiayaan, sumber relasi. Dalam hal ini karang taruna kecamatan dan desa di kecamatan marancar pernah berupaya membuka akses untuk para anggotanya yang mau bekerja di sebuah perusahaan di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang yangdikembangkan oleh PT Nort Sumatera Hydro Energy yang berada di kecamatan marancar. Sejak 2022-2023 kurang lebih 10 anak muda dari kecamatan marancar sudah diberikan rekomendasi karang taruna untuk bekerja di PT tersebut.

3. Perbaiki kelembagaan, dengan perbaikan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan Termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.
4. Perbaiki bisnis, setelah perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Dalam hal ini upaya yang pernah dilakukan adalah usaha doorsmeer motor pada tahun 2021 namun sangat disayangkan usaha ini hanya berjalan sekitar tiga bulan saja, karang taruna desa sugi juga pernah melakukan usaha penanaman bawang merah pada tahun 2021 panen tersebut berhasil tapi juga sangat disayangkan karena sampai saat ini tidak pernah diulangi lagi. Dan untuk anggota yang pernah mengikuti pelatihan diharapkan dengan skill-nya mampu menjalankan bisnis sendiri atau setidaknya bisa menjadi modal awal untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkan usaha produktif sendiri.
5. Perbaiki pendapatan, diharapkan pendapatan yang lebih baik dapat meningkat dengan adanya perkembangan usaha sendiri, termasuk pendapatan dari keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki lingkungan, Peningkatan pendapatan dan lingkungan diharapkan akan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik dan sosial karena kemiskinan dan pendapatan rendah seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam perbaikan lingkungan fisik karang taruna seluruh kelompok organisasi karang taruna se-kecamatan marancar aktif dalam bergotong royong kebersihan lingkungan desa dan juga ikut berperan melakukan perbaikan lingkungan korban bencana alam.

7. Perbaiki kehidupan, setelah terpenuhi enam hal di atas diharapkan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat membaik.

Dari tujuh poin di atas dapat peneliti simpulkan tujuan pemberdayaan karang taruna belum tercapai di kecamatan marancar, menurut peneliti hal ini disebabkan upaya yang dilakukan pihak pemerintahan dan pengurus karang taruna yang hanya bersifat musiman dan tidak berkelanjutan sehingga dampaknya kegiatan tersebut tidak efektif, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk karang taruna terlalu minim yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pendanaan. Pembinaan yang dimaksud adalah arahan dan intruksi dari pemerintahan kabupaten tapauli selatan dan ketua karang taruna kabupaten, diharapkan kepada pihak pemerintahan agar menetapkan dan memberikan kepastian kegiatan yang terorganisir dan pasti agar anggota karang taruna dapat diberdayakan dengan lebih baik. Dan pendanaan yang dimaksud adalah dana tetap yang bisa dikelola oleh pengurus karang taruna guna untuk memberdayakan karang taruna.

Mengenai pelaksanaan peraturan menteri sosial No, 25 tahun 2019 di kecamatan marancar bapak Hendri Pakpahan selaku ketua karang taruna amatan marancar dalam wawancara beliau menjelaskan : “karang taruna di kecamatan kita ini sebenarnya masih identik dengan organisasi naposo nauli bulung bahkan banyak yang mengira itu sama hanya beda nama sehingga karang taruna berjalan seperti organisasi naposo nauli bulung yang tidak memiliki pedoman dasar maupun aturan tertulis yang mengikatnya”¹

Sebuah organisasi memang seharusnya memiliki pedoman dasar yang jelas dan tertulis, agar visi misi serta tujuan organisasi tersebut pasti dan sejalan dari masa ke masa. Hal inilah yang tidak dimiliki organisasi naposo nauli bulung. Organisasi naposo nauli bulung yang tidak memiliki

¹ Wawancara dengan bapak hendri pakpahan, ketua karang taruna kecamatan marancar pada 13 juni 2024

aturan dan pedoman tertulis sebagai alasan awal karang taruna di kecamatan marancar susah dijalankan sesuai peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019. Hal ini selaras dengan pendapat bapak Hamonangan Ritonga S.Sos selaku sekretaris camat marancar beliau menyampaikan bahwa :

“sebenarnya organisasi kepemudaan di marancar ini yang lebih banyak diminati adalah KNPI (komite nasional pemuda Indonesia), PP (pemuda pacasila), dan NNB (naposo nauli bulung) kalau untuk karang taruna masih baru di kecamatan marancar eksisnya baru 2014 istilahnya masih butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mengenalkan karang taruna kepada masyarakat”²

Setelah mendapat jawaban dari pihak pemerintahan kecamatan dan pengurus karang taruna kecamatan, peneliti juga menggali informasi lebih lanjut ke pengurus karang taruna desa. Adapun hasil wawancara dengan Ibnu mahadi selaku ketua karang taruna desa huraba tentang penerapan peraturan menteri sosial no.25 tahun 2019 tentang karang taruna beliau mengatakan bahwa :

“ mengenai peraturan atau undang-undang jujur saya kurang tau karena saya di huraba ini dikenal masyarakat sebagai ketua naposo nauli bulung sejak tahun lalu (2023) untuk karang taruna sebenarnya tidak berjalan di huraba ini sejak 2018 tapi oleh kepala desa saya diamanahkan merangkap jabatan saja jadi ketua naposo nauli bulung dan karang taruna”³

Untuk pertanyaan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Muhammad dahriansyah harianja selaku ketua karang taruna kelurahan pasar sempurna beliau menyampaikan bahwa : “pedoman karang taruna, saya baru tau ada undang-undangnya, karena sejak 2020 saya menjadi ketua karang taruna kami hanya berpedoman pada SK dan AD/ART saja, tapi mudah

² Hamonangan Ritonga, Sekcam Kecamatan Marancar, wawancara pribadi, marancar, 19 juni 2024

³ Ibnu Mahadi, ketua Karang Taruna Huraba, wawancara pribadi, huraba, 19 juni 2024

mudahan apa yang di tugaskan di AD/ART sedikit banyaknya sudah diusahakan dan terlaksanakan”⁴

Jawaban tersebut tidak jauh berbeda dengan Rasman Ritonga selaku ketua karang taruna desa marancar julu dalam wawancara tentang pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna beliau mengatakan : “ isi dari peraturan menteri ini kalau di lihat dari segi pelaksanaan tidak terlalu jauh melenjeng hanya saja kami lebih berpatokan pada AD/ART dan instruksi dari ketua karang taruna kecamatan marancar”⁵

Dari wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna belum terlaksanakan sepenuhnya di kecamatan marancar sehingga tujuan pemberdayaan karang taruna tidak bisa tercapai, Dan dari sisi lain pihak pemerintahan kecamatan marancar dan pengurus mengalami kesulitan melaksanakan perintah dari peraturan menteri sosial karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi karang taruna.

B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Khususnya Di Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna di kecamatan marancar belum terlaksanakan atau terimplementasikan dengan baik, hal ini tentunya karena ada penghambat yang menjadi sebab akibat permasalahannya. Pada awalnya karang taruna di kecamatan marancar mulai aktif dan berpisah dengan naposo nauli bulung adalah tahun 2014, dan kepengurusan awal dilantik pada

⁴ Muhammad Dahriansyah Harianja, ketua Karang Taruna Pasar Sempurna, wawancara pribadi, pasar sempurna, 20 juni 2024

⁵ Rasman Ritonga, ketua karang taruna marancar julu, wawancara pribadi, marancar, julu 21 juni 2024

tahun 2015 masa bakti sampai 2020 dan yang sekarang adalah kepengurusan kedua dengan masa bakti 2020-2025.

Pada periode pertama (2015-2020) karang taruna kecamatan marancar sudah berjalan dengan baik, pemberdayaan yang dilakukan juga optimal, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan kecamatan marancar meraih penghargaan “aditya karya mahatva yodha” pada tanggal 21 september 2017, penghargaan tersebut didapatkan atas keberhasilan kecamatan marancar melakukan pembinaan karang taruna terbaik se-provinsi Sumatera Utara⁶ namun sangat disayangkan karang taruna di kecamatan marancar mengalami penurunan sejak pengurusan periode kedua ini (2020-2025). Adapun hasil wawancara dengan bapak hendri pakpahan selaku ketua karang taruna kecamatan marancar beliau mengatakan :

“ karang taruna kita ini aktif, tapi tidak eksis kami dari pihak pengurus karang taruna kecamatan sebetulnya bersedia memberdayakannya (karang taruna) tapi kami tidak dapat intruksi dari pengurus kabupaten, di kabupaten pun kegiatan karang taruna dua tahun terakhir ini hanya tamu undangan untuk menghadiri acara-acara di kantor bupati. Ditambah lagi saya sekarang lumayan sibuk, karena saat ini saya juga sedang bertugas sebagai kepala desa sugi”⁷

Bapak hamonangan ritonga selaku sekretaris kecamatan dalam wawancara juga membenarkan perkataan bapak hendri pakpahan tentang keaktifan karang taruna beliau juga mengatakan bahwa : “benar (karang taruna) kurang aktif, terakhir saya ingat 2022 ada kegiatan

⁶ Sindonews, *kecamatan marancar raih penghargaan aditya karya mahatva yodha* <https://daerah.sindonews.com/berita/1259395/191/kecamatan-marancar-raih-penghargaan-aditya-karya-mahatva-yodha> diakses pada 26 juli 2024

⁷ Hendri Pakpahan, ketua karang taruna kecamatan marancar, wawancara pribadi, marancar, 13 juni 2024.

di desa sugi bersama pak bupati (program penanaman bawang merah) saya juga kurang tau kenapa organisasi ini semakin redup, mungkin karena sudah jarang ada kegiatan”⁸

Ketua karang taruna kel. Pasar sempurna Muhammad harianja mengatakan “karang taruna kita ini di masa pengurusan kami (2020-2025) pernah jaya tahun 2021 kemarin juga masih bagus tapi pandemi (covid 19) semakin tahun semakin merosot, hampir tiap tahun harus ganti SK karena anggotanya yang terus berganti ganti, mulai dari yang menikah kemudian pindah tempat tinggal, merantau, sekolah ke luar kota dan lain lain. Ditambah lagi disini terdiri dari tiga lingkungan setiap lingkungan mempunyai organisasi naposo nauli bulung masing-masing sehingga sulit menggabungkan tiga kelompok ini jadi satu di organisasi karang taruna”⁹

Kejadian serupa terjadi juga di sebagian besar karang taruna se-kecamatan marancar hanya beberapa desa saja yang masih terbilang lebih bagus dari pada desa lain sebeimana yang dikatakan bapak hendri pakpahan selaku ketua karang taruan kecamatan marancar :

“ Dua organisasi ini di sebagian desa saling menguntungkan (karang taruna dan naposo nauli bulung), karena karang taruna sangat minim kegiatan mereka mengikuti kegiatan naposo nauli bulung, dan karena naposo nauli bulung tidak mempunyai dana dana karang taruna dipakai untuk sama sama mebesarkan dua organisasi ini, contohnya kami membuat proposal untuk pembelian paket lengkap sound system (keyboard) atas nama karang taruna dan itu bisa dipakai naposo nauli bulung, karena pada dasarnya yang dua ini sama hanya saja dibedakan oleh syarat anggotanya saja”¹⁰

⁸ Hamonangan Ritonga, sekretaris kecamatan marancar, wawancara pribadi, marancar, 19 juni 2024.

⁹ Muhammad Dahriansyah, ketua karang taruna pasar sempurna, wawancara pribadi, pasar sempurna, 20 juni,2024.

¹⁰ Hendri Pakpahan , ketuaa karang taruna kecamatan marancar, wawancara pribadi, marancar, 13 juni 2024.

Desa yang dimaksud adalah desa Marancar Julu, Sugi Dan Hau Natas yang masih terbilang lebih aktif dari desa lainnya di desa ini karang taruna dan naposo nauli bulung disamakan secara kegiatan dan pemberdayaannya hanya berbeda pedoman saja, anggaran yang diperoleh karang taruna di gunakan untuk memberdayakan semua anggota karang taruna juga anggota naposo nauli bulung, sedangkan semua kegiatan naposo nauli bulung juga sering menggandeng nama karang taruna dalam setiap kegiatan sosialnya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi dalam pengimplementasikan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintahan kabupaten tapanuli selatan dan ketua karang taruna daerah/kabupaten.

Keaktifan sebuah organisasi dapat diukur dari sedikit banyaknya kegiatan bermanfaat yang diselenggarakan, semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan maka akan semakin besar peluang untuk keberhasilannya, tapi perlu juga untuk diketahui bahwa kegiatan yang bertujuan memberdayaan ini tidak mudah untuk diwujudkan jika hanya mengandalkan pengurus desa yang tidak memiliki power lebih. karang taruna dan semua programnya memiliki peluang maju yang lebih besar jika mendapatkan pembinaan dari pengurus kabupaten tapanuli selatan.

2. Tidak adanya aturan yang pasti mengenai anggaran untuk karang taruna.

Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat yang paling berpengaruh, karena pengurus karang taruna tidak memiliki sumber dana yang pasti untuk mengelola karang taruna, di kecamatan marancar karang taruna mendapatkan dana hanya pada awal dibentuknya pengurusan baru yang diperuntukkan untuk seragam dan alat peraga. Untuk

tahun selanjutnya tidak ada dana yang bisa digunakan untuk memberdayakan karang taruna dan hal ini jugalah yang menyebabkan anggotanya tidak aktif mengikuti kegiatan karang taruna karena semuanya dilakukan dengan suka rela.

3. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang karang taruna

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai karang taruna membuat kesalahpahaman, seperti yang terjadi di desa huraba kecamatan marancar, masyarakat menolak adanya karang taruna karena dianggap akan menggantikan naposo nauli bulung di desa mereka dan merusak kegiatan naposo nauli bulung yang sangat kental dengan adat istiadat. Sedangkan di desa lain masyarakatnya masih banyak yang tidak tau dengan keberadaan karang taruna. Menurut peneliti kedepannya diperlukan adanya kegiatan sosialisasi yang diadakan pemerintahan untuk mengenalkan dan mendekatkan masyarakat dengan karang taruna.

4. Terjadinya rangkap keanggotaan sebagai anggota karang taruna dan naposo nauli bulung

Keanggotaan karang taruna yang tidak jelas merupakan salah satu faktor penghambat yang dihadapi dalam pengimplementasian perturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 khususnya di kecamatan Marancar. Hampir seluruh anggota naposo nauli bulung merupakan anggota karang taruna, dan hanya sebagian anggota karang taruna yang menjadi anggota naposo nauli bulung, hal ini dikarenakan syarat anggota naposo nauli bulung adalah pemuda pemudi yang belum berumah tangga, sedangkan keanggotaan karang taruna tidak memandang status rumah tangga hanya berpatokan pada usia yaitu 13-45 tahun. Banyak juga yang berpandangan bahwa pemuda pemudi yang sudah aktif di naposo nauli bulung sering tidak aktif lagi di Karang taruna, karena

mereka beranggapan itu sama saja. Oleh karena itu karang taruna dan naposo nauli bulung yang sama sama menjadi wadah organisasi kepemudaan di kecamatan marancar saat ini nampaknya belum bisa diberdayakan dengan metode yang sama.

Selain itu Semua pemuda pemudi di kecamatan marancar secara adat wajib ikut organisasi naposo nauli bulung sebab jika tidak ikut akan mendapat sanksi adat yaitu apabila keluarga pemuda tersebut mengadakan acara adat (*mangalap boru, mangupa boru, mangupa anak, margondang, pahabis ari*, dan lain-lain) maka seluruh pemuda setempat tidak boleh membantu dan bergotong royong untuk membantu acara tersebut, dan begitupun sebaliknya jika pemuda tersebut aktif di naposo nauli bulung acara adat di kaluarganya pun akan dibantu anggota yang lain. Seakan menggunakan prinsip tabur tuai, apa yang di tanam itulah yang dipanen. Berbeda hal-nya dengan karang taruna, tidak ada sanksi dan paksaan untuk mengikuti setiap kegiatan-nya. Karang taruna memang betul betul hanya bertujuan untuk memajukan anggotanya yang mau saja.

C. Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019

Ilmu negara, atau yang disebut *as-Siyasah*, mencakup kajian tentang hukum, konstitusi, peraturan negara, dan hukum dari sumber-sumber hukum. As siyasah juga bidang ilmu pengetahuan untuk mempelajari hukum dan peraturan perundang undangan negara dan segala perangkat yang digunakan untuk mengatur kebijakan dalam negara tersebut.¹¹ Secara sederhana *siyasah sar'iyah* dapat diartikan sebagai ketentuan, kebijakan

¹¹ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta:,Gozian Press,2013),H. 49.

untuk mengurus masalah masyarakat dan kenegaraan dengan menetapkan peraturan perundang undangan sebagai landasan hukumnya.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang undangan negara. Kata "dustur" mengacu pada sistem hukum yang memberikan dasar dan hubungan kerja sama antara warga suatu negara. Kata "dusturiyah" mengacu pada seperangkat aturan tidak tertulis (konvensi) dan tertulis (konstitusi) yang mengatur fondasi dan hubungan kerja sama warga negara di suatu negara. Dalam pembahasan fiqih siyasah, hukum negara jika ditinjau dan dibahas oleh Siyasah Dusturiyah Dalam hal ini, gagasan tentang perundang-undangan (bagaimana menyusun undang-undang untuk lembaga demokratis, yang merupakan pilar hukum yang penting) dan konstitusi (Konstitusi Negara dan sejarah munculnya perundang-undangan dalam suatu negara) juga dibahas¹²

Dalam konsep siyasah dusturiyah, *ulil amri* atau pemimpin adalah seseorang yang diangkat menjadipemegang kendali dan keputusan tertinggi di sebuah Negara, pemimpin adalah seorang yang diberikan tanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Karena masyarakat yang baik adalah cerminan dari kepemimpinan yang baik dan sebaliknya masyarakat yang buruk adalah hasil dari kepemimpinan yang buruk. Allah SWT berfirman dalam al-qur'an surah annisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹² Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah, kosntekstualisasi doktrin politik Islam*, (jakarta, Prenada Media group, 2014) hal 177.

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu, jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, kekuasaan seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum harus mampu memberikan solusi dan mengatasi setiap persoalan yang muncul di wilayah yang dikelolanya agar dapat menumbuhkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah mengacu pada kepemimpinan politik, atau menciptakan kebijaksanaan. Dengan cara ini, siyasah mengacu pada membengkokkan, membimbing, dan menciptakan kebijaksanaan menuju sesuatu untuk mencapai tujuan; dalam istilah, siyasah mengacu pada membengkokkan atau memiringkan untuk memberikan perawatan kesehatan.¹³ Definisi siyasah, menurut kamus Al-Munjid, adalah untuk membawa keuntungan dengan mengarahkan orang menuju jalan keselamatan atau menggunakan ilmu pemerintahan untuk mengawasi tanggung jawab rumah tangga dan sosial, yaitu mengatur kehidupan sesuai dengan istiqamah dan keadilan.

hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang disepakati bersama untuk mengikat masyarakat, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau undang-undang yang disahkan oleh pemerintah sebagai

¹³ Juhaya S, praja *filsafat hukum islam*, (Bandung LPPM, 1995), hal. 64.

penyelenggara kebijakan di suatu negara.¹⁴ Hukum dibuat untuk mengikat masyarakat dan membatasi kewenangan pemimpin yang bersifat memaksa agar supaya lahirnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep fiqih siyasah permensos No. 25 tahun 2019 dan semua undang undang, peraturan pemerintah lainnya mengenai karang taruna merupakan *dusturiyah* ataupun peraturan perundang-undangan.

Lahirnya permensos No. 25 tahun 2019 sejalan dengan lahirnya karang taruna, karang taruna lahir pada tahun 1960 dilatarbelakangi karena banyaknya masalah sosial antara lain seperti anak yatim yang terlantar, anak yang putus sekolah, anak yang harus membantu orang tua mencari nafkah dsb. Masalah tersebut tidak lepas dari kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat.¹⁵ Di kecamatan marancar Permensos No. 25 tahun 2019 belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, yang disebabkan oleh empat hal, salah satu faktor yang berpengaruh yaitu kurangnya perhatian dan pembinaan dari pihak pemerintahan dan pemtapanuli selatan dan ketua karang taruna daerah/kabupaten. Jika ditinjau dari fiqih siyasah hal ini merupakan tugas dari *ulil amri* yang merupakan pemegang kekuasaan (pemimpin) daerah tersebut. Pemimpin harusnya melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebaik mungkin karena sudah menjadi suatu beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pemimpin sejak ia mengikrarkan sumpah jabatan.

Mengingat tujuan diberdayakannya karang taruna adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di suatu desa/kelurahan khususnya pemuda. Pemuda sudah

¹⁴ Djazuli, *fiqih siyasah "implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambusyariah" i* (Jakarta: kencana, 2004, hal 47.

¹⁵ Sejarah karang taruna, <https://pematang.desa.id/artikel/2019/10/14/sejarah-karang-taruna-nasional>. Diakses pada 20 mei 2024.

seharusnya diberdayakan mengingat pentingnya peran pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Pemuda adalah aset berharga dan aset yang sangat berpengaruh bagi suatu agama dan Negara bahkan dunia. Pemuda sebagai generasi penerus memiliki peran yang sangat penting untuk keberlanjutan agama dan Negara, peran nyata pemuda sangat nyata terjadi dari zaman nabi, sahabat bahkan sampai perang kemerdekaan Indonesia. Mengingat pentingnya peran pemuda sudah seharusnya pemuda/pemudi tidak menyia-nyiakan kesempatan karena masa muda adalah penentu masa depan, oleh karena itu perlu mempersiapkan masa depan secepatnya agar tidak ada penyesalan dimasa yang akan datang. Nabi SAW bersabda

اَعْتَبُوا خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،

وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ¹⁶

Raihlah 5 (lima) perkara sebelum datangnya yang 5 (lima) : masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum datangnya sakitmu, kayamu sebelum datangnya miskinmu, kesempatanmu sebelum datangnya kesempitanmu dan hidupmu sebelum engkau mati'. (H.R. An-Nasai)

Sesuai pesan nabi Muhammad saw sudah seharusnya pemuda/I tidak menyia-nyiakan masa mudanya agar kelak tidak terjadi penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Islam mengajarkan kita untuk tidak merenungi nasib dan bermalas malasan tapi terus berusaha selagi fisik masih kuat dan pikiran yang masih segar harusnya pemuda tidak menyia-nyiakan wadah organisasi karang taruna yang telah disediakan pemerintah.

¹⁶ An-Nasai, Sunan al-Kubra dalam Maktabah Syamilah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN